

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Sulit untuk menghidupi diri sendiri. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan terkadang tidak dapat dipenuhi secara pribadi. Harus ada aturan yang mengatur hubungan antara pemenuhan kebutuhan seseorang dengan kebutuhan orang lain, menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan kontrak. Masyarakat dapat saling membantu dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Seiring kemajuan kebudayaan, masyarakat terus menciptakan berbagai ide, karya, dan estetika dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja menurut konsep modern, suatu pekerjaan dikatakan produktif apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan, dari situ dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja disebut juga pekerja atau angkatan kerja, yaitu seseorang yang tidak melakukan pekerjaan. mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, tetapi mempunyai tenaga yang diperlukan. Mereka dapat digunakan untuk mengolah dan mengoperasikan alat produksi guna menghasilkan barang yang diinginkan. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini disebut dengan Ijarah.

Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan banyak orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ijarah juga dikatakan akad antara satu atau beberapa orang untuk melaksanakan perjanjian tertentu yang mengikat antara para pihak (dalam buruh tani dan pemilik sawah) dapat menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka keduanya. *Ujrah* atau upah merupakan salah satu bentuk membantu sesama manusia untuk mencapai tujuannya kebutuhan sehari-hari seperti buruh tani dan pemilik sawah bekerja sama memenuhi kebutuhannya.¹

Dasar hukum sebagai penopang dalam bermuamalah adalah kaidah Ushul Fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".²

Seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu ulama' syafi'iyah yaitu Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin dalam salah satu kitabnya yaitu *Fathul Qorib*. Ijarah secara bahasa adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui, yang maksud, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain dan

¹ Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, Dan Encep Abdul Rojak, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Di Tangguhkan Di Desa Cibuya Kabupaten Karawang" Sharia Economic Law, 253

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, 10.

menerima untuk boleh digunakan dengan membayar ganti atau ongkos yang sudah diketahui.³

Salah satu bentuk akad ijarah yang dipraktikkan adalah pengupahan dalam pekerjaan buruh tani ketika memanen padi milik seseorang yang sudah menjalin kontrak perjanjian dengannya. Dalam pengupahan pemanenan padi di beberapa wilayah terdapat banyak yang memiliki kesamaan sistem pengupahan nya yaitu dengan Sistem *babun*, dalam perjanjian kerja biasanya buruh tani menjelaskan tentang pengupahan dengan sistem *babun*, dimana upah yang akan di bayarkan kepada buruh tani harus berbentuk padi yang disebut dengan istilah padi *babun*. Penggunaan upah dengan membayar padi *babun* ini bukan berarti buruh tani tidak membutuhkan uang dengan nominal yang lebih besar ketika di upahkan namun alasan buruh tani memilih padi *babun* sebagai upah adalah untuk melestarikan tradisi yang telah di wariskan oleh nenek moyang nya di karenakan zaman dulu lebih membutuhkan beras ketimbang uang untuk di konsumsi langsung.

Dalam hal itu banyak penelitian yang mengarah kepada sistem pengupahan terhadap buruh tani sebagai bentuk argumentasi dan gagasan kepedulian mereka. Diantaranya, Robiatul Jannah yang membahas tentang sistem upah buruh tani padi di kelurahan kowel kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan perspektif keadilan dalam ekonomi islam yang mana dilihat dari kaca mata keadilan dalam ekonomi islam di kelurahan kowel

³ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif Atau Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Syarh Ghayatil Ikhtisar* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot), 195

kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan.⁴ Ada juga Siti Anjas Sonia yang membahas tentang sistem pengupahan terhadap buruh pasir yang mana ditinjau dari fiqih muamalah.⁵ Begitu juga dengan Fifi Harianti sebagai bentuk kepeduliannya terhadap buruh tani juga menulis penelitian mengenai sistem pengupahan terhadap pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang Sulawesi Selatan, dimana penelitian ini dilihat dari kacamata hukum ekonomi islam.⁶

Penelitian ini disusun sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan peneliti terhadap suatu masalah yang terjadi, karena peneliti merasa ada ketidakadilan dalam pengupahan dengan sistem babun yang di praktikkan oleh masyarakat di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sehingga peneliti perlu untuk membahas implementasi akad ijarah ini sebagai bentuk pemahaman terkait implementasi akad ijarah terhadap pemanenan padi yang dilakukan oleh buruh tani dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sitem pengupahan pemanenan padi dengan “*babun*” di desa Tobungan. Upah *babun* yaitu upah yang berupa hasil panen padi bukan berupa uang.

di Desa Tobungan biasanya masyarakat menanam padi dengan sistem rombongan, istilah rombongan ini dapat diartikan saling tolong menolong

⁴ Robiatul Jannah, “*Sistem Upah Buruh Tani Padi Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam*” Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut agama islam negeri madura, 2019.

⁵ Siti Anjas Sonia, “*Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Keker Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, Desember 2019.

⁶ Fifi Harianti, “*Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang Analisis hukum Ekonomi syariah*”, Skripsi institut Agama Islam Negeri Parepare, Januari 2020.

tanpa adanya upah melainkan harus ada timbal balik, misalkan si A membantu si B menanam padi di lahan si B, maka si B memiliki kewajiban untuk menolong apabila si A ingin menanam padi di lahannya, sedangkan perawatan penanaman padi seperti pupuk dan lain-lain dilakukan oleh pemilik lahan sendiri. Pada saat padi siap di panen pemilik lahan juga membutuhkan tenaga kerja buruh tani untuk membantu pemanenan padi di lahannya, dimana upah yang mereka peroleh bukan berupa uang melainkan berupa hasil dari panen padi yang disebut dengan istilah “*babun*”. Namun, problem fakta dilapangan upah yang diberikan tergantung pada hasil panen yang dicapai. Jika hasil panen yang dicapai baik maka pekerja akan menerima gaji yang lebih tinggi, dan sebaliknya jika hasil panen yang dicapai buruk maka pekerja akan menerima gaji yang kecil dan terkadang gaji tersebut dapat berupa uang.

Sistem pengupahan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Tobungan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, karena bentuk kerja sama seperti ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong, di pesawahan desa tobungan dalam pengupahan padi dengan “*babun*”, kelompok buruh tani dibatasi maksimal 11 orang anggota, dan waktu kerja bagi buruh tani yaitu dari jam 06:00-17:00 menurut kebiasaan di desa Tobungan,

Sedangkan upah buruh tani dengan sistem “*babun*” dari hasil panen padi dihitung dari takaran kaleng blek dengan perbandingan 8:1, misal 7 kaleng blek untuk pemilik lahan, maka 1 kaleng blek untuk *babun* begitupun

seterusnya, biasanya dalam satu hari masing-masing anggota tenaga kerja yang berkelompok tersebut mendapatkan padi babun sebanyak 2 kaleng blek atau 14-15 kg padi, itupun menyelesaikan pemanenan padi dalam beberapa petak tanah dalam sehari.⁷

Melihat fenomena tentang pengupahan sistem *babun* terhadap buruh tani di Desa Tobungan ini, merupakan bentuk kepedulian peneliti terhadap sistem tersebut, apakah sesuai dengan prinsip ijarah dalam hal upah mengupah, maka dari itu peneliti berinisiatif ingin mengetahui lebih dalam tentang praktik tersebut dengan berasumsi melakukan penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN “BABUN” (Studi Kasus Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana praktik pengupahan dengan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* dalam praktik pengupahan dengan menggunakan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan dalam pemanenan padi dengan menggunakan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

⁷ Sahrawi, Wawancara Langsung, Tanggal 15 April 2023.

2. Untuk mengetahui implementasi akad ijarah dalam pengupahan pemanenan padi dengan menggunakan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat yang telah dikemukakan diatas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya kepada masyarakat dalam mengelola sistem pengupahan pemanenan padi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran mahasiswa, dan juga dapat bermanfaat, menjadi sumber ilmu dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat menjadi referensi khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah yang relevan dengan studi ini.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal memerlukan wawasan dan pengetahuan tentang keadaan di sekitar khususnya terhadap sistem pengupahan padi dengan *babun*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi dan pembelajaran

terhadap penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pentingnya sistem pengupahan pemanenan padi dengan *babun*.

c. Bagi masyarakat

Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai sistem pengupahan padi dengan *babun* khususnya di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari penerapan akad ijarah tersebut.

E. Definisi operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk didefinisikan secara operasional agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang konsisten serta menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu diperjelas intisari dari apa yang dijadikan judul penelitian ini, antara lain:

1. Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan terhadap buruh tani yang bertindak sebagai penyedia jasa (*mu'jir*), dan pemilik lahan (*musta'jir*). Implementasi ini penyedia jasa menyewakan keterampilan dan keahliannya kepada *musta'jir* dengan imbalan berbentuk padi *babun*.

2. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dalam *Ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya

berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *Ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.⁸

3. Upah

Upah adalah pembayaran yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya atas pekerjaannya dalam proses produksi. Gaji dalam bahasa Arab disebut *Al-Ujrah*. Secara bahasa, *al-ajru* berarti *iwad* (pengganti). Oleh karena itu, *al-sawab* (pahala) disebut juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (pahala). Kompensasi atas layanan yang diberikan sebagai imbalan kepada karyawan.⁹ Oleh karena itu, upah buruh tani yang memanen padi mengacu pada imbalan atau imbalan yang dibayarkan kepada buruh tani atas jasa atau pekerjaan yang dilakukannya di bidang pertanian atau sektor pertanian. Besaran kompensasi pekerjaan pertanian bisa berbeda-beda tergantung kontrak awal yang disepakati.

4. Sistem *babun*

Sistem *babun* yaitu sebuah sistem atau kebiasaan masyarakat membayar hasil panen padi untuk diupahkan terhadap buruh tani, akan tetapi sistem tersebut berlaku dalam sistem pemanenan padi bukan untuk pengupahan jasa yang lain. Pembayaran upah dengan barang yang berupa padi dapat memiliki kelebihan dan kekurangan satu sisi, pembayaran dalam bentuk barang atau jasa dapat memberikan manfaat langsung kepada pekerja dengan memenuhi kebutuhan mereka. Namun,

⁸ Burhanuddin, S. *Hukum Kontrak Syariah*, (cet. 1. Yogyakarta: BPFE, 2009), 94.

⁹ Ruslan Abdur Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7.

kekurangannya adalah nilai barang yang berupa padi *babun* tersebut sangat tidak efektif, karena harga padi babun jika sudah digiling menjadi beras, harga beras tersebut murah sekali.